

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (UKJIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019**



**KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo merupakan bentuk pertanggungjawaban dan menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2019 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (*Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2017-2021*).

Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pertama dalam konteks Renstra, namun banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus di selesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra mengalami beberapa perubahan kecil sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kekinian masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Penyesuaian ini di harapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. LKjIP ini di harapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun 2018. Tentunya harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta pendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonosobo

EKO SURYANTORO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196310261991031004

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, serta Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, mempunyai tujuan utama yaitu “ meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi” dan sasaran utama yaitu “ meningkatnya kualitas layanan informasi publik “.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2019 Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan 9 (sembilan) program serta 44 (empat puluh empat) kegiatan termasuk didalamnya adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh unsur sekretariat. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai indikator – indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja program.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja tahun 2019, dapat dilihat dari capaian Indikator Sasaran Kinerja Utama Dinas Kominfo. Dari sisi capaian Indikator Kinerja Utama, hampir semua indikator mengalami peningkatan. Beberapa belum diperoleh data karena masih menunggu penilaian / evaluasi dari instansi berwenang, yaitu :

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	51,02 %	86,73%
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	77,8	83,02
3	Index SPBE	2,94	2,94
4	Indek Kepuasan Masyarakat	DTT	84,80
5	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo	67,81	DTT

Pada tahun 2018 indikator Index Kepuasan Masyarakat data belum tersedia karena baru pada tahun 2019 Dinas Kominfo melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2019 indikator Index SPBE sampai dengan bulan Desember tahun 2019 data belum tersedia karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kementrian PANRB, sedangkan indikator Nilai Evluasi SAKIP Dinas Kominfo masih menunggu evaluasi dari Inspektoral Kabupaten Wonosobo.

Pada TA 2019 alokasi belanja langsung kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah sebesar Rp. 8.389.092.450,- pada anggaran penetapan, dan Rp. 1.963.520.000,- pada anggaran perubahan, sehingga total belanja langsung Dinas Kominfo Tahun Anggara 2019 adalah sebesar Rp.10.352.612.450,-. Sedangkan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.281.094.055,- atau setara dengan 89,65% . Sedangkan realisasi fisik dari target 100%, tercapai 98,54%. Realisasi fisik tidak dapat terlaksana 100% karena adanya kegiatan yang muncul tanpa melalui perencanaan awal, sehingga pada pelaksannannya mengalami kendala.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Tugas dan Fungsi	6
1.6 Susunan Kepegawaian	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Program / Kegiatan 2019.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja	25
3.2 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya Pembangunan Daerah adalah merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat adalah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman baik sosial budaya, sumber daya maupun kemampuannya yang berbeda, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan.

Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang

berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan *elektronik Government (e-Gov)*, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Wonosobo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategis yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 ini adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban kepada masyarakat atas amanat yang diemban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui pertanggungjawaban ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dalam Tahun Anggaran 2019 dengan maksud sebagai bahan pengambil kebijakan, penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat;
- b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaaKeuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;

1.4. Struktur Organisasi

Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.


Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo

langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dengan susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manuasi dan Kerjasama Media.
- d. Bidang Informatika, terdiri dari:
 1. Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika;
 3. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan.

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo



1.5. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

Tugas : Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi : komunikasi publik, dan informatika serta kesekretariatan;

- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika;
- d. pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Sekretariat

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan,

- pembinaan hukum, data, informasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan
- Fungsi : kepada masyarakat
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan informatika di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. pengelolaan daya dan informasi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

- pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum, kepegawaian dan keuangan meliputi pengelolaan tata usaha kantor, pengorganisasian, penatalaksanaan, umum, kepegawaian dan administrasi keuangan

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas : perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi dan komunikasi

Fungsi : publik.

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pelayanan informasi publik yang meliputi pengolahan opini publik, penyediaan konten informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi publik.

Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan komunikasi social yang meliputi pengelolaan opini publik, aduan masyarakat, pelayanan informasi publik melalui PPID dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan SDM dan kerjasama yang meliputi pengembangan sumber daya ASN di bidang layanan informasi publik, jurnalistik warga, kerjasama media dan hubungan kehumasan lintas sektoral

Bidang Informatika

Tugas : merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, evaluasi serta pelaporan di bidang informatika yang meliputi teknis komunikasi jaringan dan persandian, aplikasi telematika, tata kelola IT dan

Fungsi : kemitraan.

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di Bidang Informatika;
- b. penyusunan perencanaan pengelolaan di Bidang Informatika;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan di Bidang Informatika;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di Bidang Informatika;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bidang Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian yang meliputi Layanan Infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center, pengembangan intranet dan akses internet dan layanan keamanan informasi

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi telematika yang meliputi Managemen Data

dan informasi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik, interoperabilitas data dan Integrasi layanan publik dan pemerintahan

**Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan
sebagaimana**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyelenggaraan ekosistem Wonosobo Smart Regency, Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab, Pengembangan SD TIK Pemkab dan masyarakat, pengelolaan domain dan sub domain serta kemitraan

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer

1.6. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Dinas Kominfo didukung oleh 22 ASN dan 11 pegawai lepas harian.

Adapun rincian jumlah ASN yang berada di Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 2 orang

- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 7 orang
- Golongan III/b : 5 orang
- Golongan II/d : 1 orang
- Golongan II/c : 2 orang
- Golongan II/b : 1 orang
- Golongan I/c : 1 orang

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Tugas dan Fungsi
- 1.6. Susunan Kepegawaian

BAB II : Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Program / Kegiatan
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

A. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam menetapkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk pada pencapaian Misi Kabupaten Wonosobo yaitu TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA. Sistem Informasi Manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem Informasi dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis komputer yang saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan suatu prosedur kerja (aturan kerja) yang telah ditetapkan, dimana memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk Informasi yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan.

B. Misi

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, semua program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam misi ke-2, yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

C. Tujuan

- Meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi

D. Sasaran

- Meningkatnya kualitas layanan informasi publik
- Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan

E. Kebijakan

- Mempercepat akselerasi kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi publik
- Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
- Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi

2.2 Program / Kegiatan Tahun 2019

Sebagaimana telah diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo baru berdiri pada akhir tahun 2016, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pada TA 2019 Program kegiatan yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11	Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
12	Penyediaan jasa kebersihan dan kewanamanan
13	Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14	Pembangunan gedung kantor
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
16	Pengadaan meubelair
17	Pengadaan komputer/laptop, printer
18	Pemasangan Fire Alarm
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21	Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor
III	Program pengembangan Program komunikasi, informasi dan media massa
22	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
23	Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM
24	Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat
25	Fasilitasi Hari Pers Nasional
26	Penyediaan Buku Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan
27	Gelar Informasi Daerah
26	Fasilitasi PPID
29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik
30	Press Tour
IV	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
31	Perencanaan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

V	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
32	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi
33	Pengembangan Kemitraan Komunitas dan Pendayagunaan TIK
34	Pengembangan Kapasitas Bidang TIK
VI	Program kerjasama informasi dengan media massa
35	Kerjasama Informasi dan Media
VII	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
36	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
37	Optimalisasi Data Center
38	Pengembangan Sistem Informasi Analisis Media dan Pendapat Umum
39	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government
40	Implementasi e-Government
41	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
VIII	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
42	Penyusunan Statistik Pembangunan daerah (STADA)
43	Penyusunan data/buku statistik sektoral
44	Penyusunan Data Wonosobo

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dan unsur pimpinan yang ada dibawahnya, yang tertuang dalam dokumen yang ditandatangani oleh unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah dan Bupati secara berjenjang untuk mencapai target dari indikator yang sudah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Merupakan indikator yang menjadi tolok ukur sasaran pertama yaitu “ Meningkatkan kualitas layanan informasi publik “ :

No	Perjanjian Kinerja	Target Tahun 2019
1	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	85
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78
3	Index SPBE	3,13

b. Perjanjian Kinerja Sekretaris

Merupakan indikator yang menjadi tolok ukur sasaran pertama yaitu “Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan ” :

No	Perjanjian Kinerja	Target Tahun 2019
1	Index Kepuasan Masyarakat	76
2	Nilai Evaluasi SAKIP	68,5

c. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang

Merupakan indikator kinerja program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021, yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK	55%
		Prosentase SKPD yang menerapkan e-government	58%
		Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	40%

		Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	100%
		Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan Pemkab	40%
		Persentase aparaturnya yang memiliki kompetensi berbasis TIK	45%
		Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	5
		Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	30%
		Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	85%
		Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat	85%
		Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate	85%
		Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	0,8
		Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,8
		Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,85

d. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Perjanjian kinerja ini merupakan *output* dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pejabat tersebut, yang menunjang perjanjian kinerja pejabat di atasnya secara berjenjang, yaitu :

i. Kepala Sub Bagian Umum

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pembangunan gedung kantor	Gedung Baru Dinas Kominfo	1 Unit
2	Kegiatan kesekretariatan	Kegiatan penunjang kesekretariatan	12 bulan

ii. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Speaker ruang rapat	2 Unit
		Amplifier portable	1 Unit
2	Pengadaan mebeleur	Mebeleur Dinas Kominfo	1 paket
		Meubeleur Pesona FM	1 paket
3	Pengadaan komputer/laptop, printer	PC	2 Unit
		Laptop	2 Unit
4	Pemasangan Fire Alarm	Fire Alarm	51 Titik
5	Pembuatan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Renja, POBL, RKA, DPA, LKjIP	5 Dokumen

iii. Seksi Teknik Komunikasi dan Persandian

No	Kegiatan	Output	Target
1	Optimalisasi Data Center	Perlengkapan data center	1 Paket

		Operasional data center	12 Bulan
		Langganan bandwidth Datacenter	12 Bulan
		Langganan Cpanel	1 Paket
		Langganan Domain	1 paket
		Honorarium Tenaga TIK Datacenter	12 Bulan
2	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government	Komputer Server	2 Unit
		Storage	1 Unit
		UPS	1 Unit
		Printer	2 Unit
		Jaringan Fiber Optik	8 Titik
		Alat Persandian	1 paket
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	LED Display Videotron	1 Unit
		Komputer Server	1 Unit
		PC All In One (Touch Screen)	1
		PC All In One	2 Unit
		Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Pidanan Umu dan Pidana Khusus	1 Paket
		Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Barang Bukti, Perdata dan Pidana Umum	1 Paket
		Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi	1 Paket

		Intelejen dan Pembinaan	
		Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi e-Tilang, Bantuan Jaksa, Jaksa Masuk Sekolah dan e-TP4D	1 Paket
		Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Laporan Jaksa, Sistem Informasi Geografis Intelejen dan Web Informasi Kejaksaan	1 Paket
		Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Interaktif Kejaksaan dan Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu	1 Paket

iv. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	Dokumen Roadmap Smart City	1 Dokumen
		Dokumen arsitektur SPBE	1 Dokumen
		Jasa pengamanan informasi	1 paket
		Integrasi sistem informasi generik	1 Paket

2	Implementasi Government e-	Sewa Aplikasi Dashboard Executive	9 Bulan
		Dokumen Smart City	1 Dokumen

v. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pengembangan Kemitraan Komunitas dan Pendayagunaan TIK	Rapat dengan RTIK Daerah	6 Kali
		Pelatihan Website desa	100 Desa
2	Pengembangan Kapasitas Bidang TIK	Mengikuti bintek / pelatihan TIK	5 Orang
		Mengikuti seminar e-Governmet	6 Orang

vi. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

No	Kegiatan	Output	Target
1	Gelar Informasi Daerah	Gelar Informasi dan Layanan Publik	1 paket
		Karnaval Pembangunan	1 Paket
		Lomba Website Perangkat Daerah	40 PD
2	Fasilitasi PPID	Jambore PPID	40 PD
		PPID Award	6 PD
3	Perencanaan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Perbup Penetapan Tarif Iklan radio Pesona FM	1 Dokumen
		Perbup Operasional LPPL	1 Dokumen

4	Pengembangan Sistem Informasi Analisis Media dan Pendapat Umum	Aplikasi	1 Bh
---	--	----------	------

vii. Seksi Pemberdayaan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Pembinaan FKMETRA	20 kali
		Lomba FKMETRA Tk Karesidenan	1 Kali
		Lomba Cerdas Cermat KIM	1 Kali
2	Fasilitasi Operasional LPPL Radio Pesona FM	Operasional Penyelenggaraan LPPL Radio Pesona FM	12 Bulan
		Website dan Radiostreaming LPPL Radio Pesona FM	1 Paket

viii. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media

No	Kegiatan	Output	Target
1	Program Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan Dalam Bentuk Media Luar Ruang dan Pertunjukan Rakyat	Baliho	20 Bh
		Spanduk	4 Bh
		Majalah Wonosobo ASRI	1000 exp
		Buku saku profil	1000 exp
2	Fasilitasi hari Pers Nasional	Perayaan Hari Pers Nasional di Wonosobo	1 Kali

3	Penyediaan Buku Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan	Buku dokumentasi dan publikasi pembangunan daerah	600 exp
4	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Workshop optimalisasi layanan informasi publik	50 Org
5	Kerjasama Informasi dan Media	Kerjasama dengan media massa	19 Media Massa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 tercermin dalam realisasi capaian target indikator kinerja utama, target indikator kinerja program dan capaian lain yang mendukung sasaran Dinas Kominfo.

Berikut adalah beberapa gambaran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2019 :

1. Fiber Optik

Pada tahun 2019 Dinas Kominfo membangun jaringan berbasis fiber optik tahap I. Ada 7 Perangkat Daerah yang sudah terhubung, yaitu :

- Bappeda
- Dinas Kominfo
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Pendopo Bupati
- Pendopo Wakil Bupati
- Dinas Arpusda
- Kantor Satpol PP
- BPPKAD

2. CCTV

Seiring dengan pembangunan jaringan fiber optik tahap I, Dinas Kominfo memasang 6 buah CCTV di tempat-tempat strategis dan sudah bisa diakses oleh instansi berwenang seperti Dinas Perkimhub dan Polres Wonosobo.

3. Website Desa

Pada tahun 2019 seluruh desa yang ada di Kabupaten Wonosobo sudah mempunyai website, dan semua admin sudah mengikuti pelatihan pengembangan di Dinas Kominfo.

Bahkan, sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor 01/KPTS/KIP-JTG/XII/2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah

Dalam Rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa tahun 2019, dari 17 desa yang masuk dalam kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif, ada 8 (delapan) desa di Kabupaten Wonosobo yang masuk dalamnya, yaitu :

- a. Desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo : Peringkat I dengan Kategori Informatif
- b. Desa Mlandi, Kecamatan Garung : Peringkat II dengan Kategori Informatif
- c. Desa Burat, Kecamatan Kepil : Peringkat III dengan Kategori Informatif
- d. Desa Gondang, Kecamatan Watumalang : Peringkat IV dengan Kategori Informatif
- e. Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto : Peringkat VI dengan Kategori Menuju Informatif
- f. Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang : Peringkat VII dengan Kategori Menuju Informatif
- g. Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar : Peringkat XII dengan Kategori Menuju Informatif
- h. Desa Winongsari, Kecamatan kaliwiro : Peringkat XV dengan Kategori Menuju Informatif

4. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam penilaian tingkat Kabupaten/Kota, dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo menempati urutan XIII (delapan) dengan kategori Kabupaten Menuju Informatif. Pencapaian yang sangat besar mengingat sebelumnya pada tahun 2017 Kabupaten Wonosobo menempati urutan ke 33, dan pada tahun 2018 urutan ke 9.

5. Integrasi Layanan

Pada tahun 2019, Dinas Kominfo bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berhasil mengintegrasikan pemanfaatan NIK dengan beberapa layanan lain, antara lain yaitu :

- layanan pendapatan di BPPKAD
- layanan permohonan informasi (semua website Perangkat Daerah)
- layanan perizinan di BTMPTSP

6. Aplikasi

Selain aplikasi berbasis PC, pada tahun 2019 Dinas Kominfo juga membuat beberapa aplikasi mobile untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan maupun informasi, beberapa diantaranya adalah :

- Sobo Ndeso
- Jelajah
- E-Kinerja

TARGET DAN CAPAIAN IKU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			KETERANGAN
			Kondisi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	
Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah						
Meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi	Meningkatkannya kualitas layanan informasi publik	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	51,02	85	86,73	Nilai diambil dari lomba website
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	77,8	78	83,02	Penilaian Komisi Informasi Jawa Tengah
		Index SPBE	2,94	3,13	2,94	Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Meningkatkannya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasaan	Indek Kepuasan Masyarakat	DTT	76	84,80	Survey mandiri
		Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo	67,81	68,5	DTT	Evaluasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Sedangkan capaian indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Capaian Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2018	Target RPJMD 2019	Realisasi Capaian 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	1. Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK	83,33%	55%	83,33%
		2. Prosentase SKPD yang menerapkan e-government	100%	58%	100%
		3. Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	20%	40%	20%
		4. Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
		5. Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab	25%	40%	28,57%
		6. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	65,53%	45%	81,40%
		7. Jumlah publikasi data / dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	3	5	3
		8. Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi	60%	30%	60%

		yang diakui BPS			
		9. Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	58,50%	85%	86,73%
		10. Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat	76,10%	85%	85,71%
		11. Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate	100%	85%	100%
		12. Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	1	0,8	1
		13. Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,8	1
		14. Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,85	1

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, belum ada deskripsi operasional dan formula indikator kinerja. Dalam LKJiP ini Dinas Kominfo membuat deskripsi operasional dan formula sementara sebelum deskripsi operasional dan formula indikator kinerja masuk dalam RPJMD.

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK (83,33%).

Deskripsi operasional : mengacu pada Perbup Nomor 17 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government.

Dalam Perbup tersebut disebutkan ada 7 blok fungsi dan 48 sub blok fungsi . Masing- masing sub blok fungsi tersebut mempunyai modul yang harus diwujudkan kedalam system informasi managemen. Sampai dengan tahun 2019, dari 48 modul yang ditargetkan, ada 40 modul yang sudah dapat direalisasikan.

Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	<p>1. PELAYANAN</p> <p>1.1. Kependudukan (√) -SIMPEG</p> <p>1.2. Perpajakan dan Retribusi (√) -Pbb.wonosobokab.go.id -Retribusi.wonosobokab.go.id</p> <p>1.3. Perijinan (√) -Apris.wonosobokab.go.id</p> <p>1.4. Bisnis dan Investasi (√) -nt-wonosobo. wonosobokab.go.id</p> <p>1.5. Pengaduan Masyarakat (√) -Lapor.go.id -Twitter : @BupatiWsbTweet -Facebook : Lapor Bupati Wonoosbo</p> <p>1.6. Publikasi Informasi (√) -Wonosobokab.go.id -Website perangkat daerah</p>
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	<p>2. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</p> <p>2.1 Surat Elektronik (√) -Simaya</p> <p>2.2 Sistem Dokumen Elektronik (√) -efile-bkd. wonosobokab.go.id</p> <p>2.3 Sistem Pendukung Keputusan (√) -formed.antara-insight.id</p> <p>2.4 Koordinasi dan Kolaborasi</p> <p>2.5 Manajemen Pelaporan (√) -Ekppd.wonosobokab.go.id</p>
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	<p>3. LEGISLASI</p> <p>3.1. Sistem Administrasi DPRD</p> <p>3.2. Sistem Pemilu (√) -Silon, Sidalih</p> <p>3.3. Katalog Hukum dan Perundangan (√) -jdih. wonosobokab.go.id</p>

Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	4. PEMBANGUNAN 4.1. Sistem Informasi Data Pembangunan (✓) - Sepedabalap. wonosobokab.go.id 4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah (✓) - e-planning 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (✓) - lpse. wonosobokab.go.id 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek (✓) 4.5. Sistem Informasi dan Evaluasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	5. KEUANGAN 5.1. Sistem Anggaran (✓) - E-budgeting, Simda 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan (✓) - simda 5.3. Sistem Akuntansi Daerah (✓) - simda
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	6. KEPEGAWAIAN 6.1. Pengadaan Pegawai (✓) - sscn.bkn.go.id 6.2. Sistem Presensi dan Penggajian (✓) - e-absensi. wonosobokab.go.id 6.3. Sistem Penilaian Kinerja (✓) - Silakip. wonosobokab.go.id 6.4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan (✓) - dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id 6.5. Sistem Pensiun (✓) - sapk.bkn.go.id
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	7. SKPD 7.1. KEPEMERINTAHAN 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah (✓) - simdabmd - sibapers.wonosobokab.go.id 7.1.2. Katalog Barang Daerah (✓) - e-katalog.lkpp.go.id 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah (✓) - simda 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah
Sub Blok Fungsi Modul	7.2. KEWILAYAHAN 7.2.1 Tata Ruang dan LH 7.2.2 Potensi Daerah (✓) - Wonosobokab.go.id 7.2.3 Kehutanan (✓) - Perkebunan-dipertan.wonosobokab.go.id 7.2.4 Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (✓) - Perkebunan-dipertan.wonosobokab.go.id 7.2.5 Perikanan (✓) - Perkebunan-dipertan.wonosobokab.go.id 7.2.6 Pertambangan dan Energi 7.2.7 Pariwisata (✓) - Njelajah, sobowisata 7.2.8 Industri

	<p>7.2.9 Perdagangan (✓) - disdagkopumkm</p>
Sub Blok Fungsi Modul	<p>7.3. KEMASYARAKATAN</p> <p>7.3.1 Kesehatan (✓) - sik.wonosobokab.go.id</p> <p>7.3.2 Pendidikan (✓) - dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> <p>7.3.3 Ketenaga Kerjaan (✓) - sisnaker.wonosobokab.go.id</p>
Sub Blok Fungsi Modul	<p>7.4. SARANA PRASARANA</p> <p>7.4.1 Jalan dan Jembatan</p> <p>7.4.2 Irigasi (✓) - Irigasi.wonosobokab.go.id</p> <p>7.4.3 Sarana Umum (✓) - Wonosobo Smart (mobile)</p> <p>7.4.4 Terminal (✓) - Wonosobo Smart (mobile)</p> <p>7.4.5 Transportasi (✓) - Wonosobo Smart (mobile)</p>

2) Prosentase SKPD yang menerapkan e-government (100%)

Deskripsi operasional : SKPD yang minimal sudah mempunyai 1 layanan dari 3 layanan berikut , Government to Government (G to G), Government to Business(G to B), Government to Citizen (G to C) bisa dikatakan bahwa SKPD tersebut sudah menerapkan e-Gov.

Website SKPD merupakan salah satu layanan G to G dan G to C, dan untuk kondisi saat ini seluruh SKPD diseluruh Kabupaten Wonosobo sudah mempunyai website.

3) Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik (20%)

Pada tahun 2019, tahapan penggunaan tata naskah dinas elektronik sampai dengan tahapan sosialisasi dan pelatihan admin semua perangkat daerah.

4) Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat (100%)

Deskripsi operasional : pengaduan masyarakat adalah tidak harus berupa menu spesifik dalam website, akan tetapi bisa berupa sarana pengaduan lain seperti fitur “kontak kami”.

Semua website SKPD yang ada di Kabupaten Wonosobo pada saat ini sudah mempunyai sarana pengaduan masyarakat.

5) Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab (28,57%)

Media Massa yang bekerja sama dengan Pemkab terdiri :

No	Media Cetak	Radio	Televisi	Media Online
1	Kedaulatan Rakyat	Pesona	TV One (Nasional)	Detik.com (Nasional)
2	Radar Semarang	Thompson	SCTV (Nasional)	Suara Baru
3	Suara Merdeka	Green	TVRI (Nasional)	Wonosobo Zone
4	Wonosobo Expres	Suara Kesuma	Satelite TV	Sorot
5	Wawasan	Citra	Berita Lima.com (Nasional)	
6	Jawa Pos (Nasional)	Purnamasidi		

Dari 21 (dua puluh) media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 6 (enam) diantaranya adalah media massa dengan skala nasional, sedang sisanya adalah media massa lokal.

6) Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK (81,62%)

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo, sampai dengan 31 Desember tahun 2019 jumlah ASN se Kabupaten Wonosobo adalah sebanyak 6.713 orang dengan rincian 3.503 adalah ASN guru dan 3.210 orang ASN non guru.

Deskripsi operasional “kompetensi berbasis TIK” adalah ASN yang bisa mengoperasikan komputer baik sebagai sarana utama maupun sebagai sarana penunjang.

Jumlah ASN non guru yang mempunyai kompetensi berbasis TIK sampai dengan Tahun 2019 adalah sejumlah 1.976 orang atau sebesar 61,56%. Sedangkan jumlah ASN guru yang mempunyai kompetensi berbasis TIK adalah sejumlah 3.503 orang atau sebesar 100%.

Formula penghitungannya adalah =

$$\frac{\text{Jumlah PNS yang mempunyai kompetensi berbasis TIK}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100 \%$$

$$\frac{5.479}{6.713} \times 100\% = 81,62\%$$

7) Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS (3 bh)

Deskripsi operasional : Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang dikerjasamakan dengan BPS. Tahun 2018 target yang diharapkan adalah 5 buah. Hasil koordinasi dengan Bappeda, pada tahun 2018 hanya ada 3 buah produk dokumen yaitu Buku Indikator Statistik Makro Pembangunan Daerah dan Statistik Sektoral dan Buku Pembangunan Wonosobo.

8) Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS (60%)

Deskripsi operasional : persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang dikerjasamakan dengan BPS. Dari 5 buah target, hanya 3 yang bisa dibuat dan dipublikasikan.

9) Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala (86,73%)

Pada Tahun 2019 capaian indikator ini mencapai 86,73%. Metode penilaiannya adalah melalui lomba website. Dalam lomba ini ada banyak kriteria yang dinilai, salah satunya adalah informasi publik berkala yang di *update* oleh perangkat daerah, kemudian diambil nilai rata-rata.

10) Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat (85,71%)

Penjelasan indikator ini sama dengan penjelasan nomor 9.

11) Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate (100%)

Data yang wajib di update adalah :

- a. SIPD
- b. STADA
- c. Statistik Sektoral
- d. Profil Pendidikan
- e. Profil Kesehatan
- f. Profil Kependudukan

Pada tahun 2019 ini semua data tersebut bisa disajikan oleh SKPD yang membidangi.

12) Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan (1)

Deskripsi operasional : semua SKPD yang menggunakan password untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan. Password tersebut bisa

berupa password email, password pc/laptop/perangkat lain, password administrator, password file/folder dan sebagainya.

13) Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian

Sifat dari jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan public, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang

14) Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian (Website dengan domain wonosobokab.go.id sudah menggunakan fitur https, yang lebih aman dari pada http)

Sifat dari konten informasi masing-masing jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum.
 - i. Proses pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan.
 - ii. Proses peradilan yang belum ditetapkan pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht).
 - iii. Hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus indisipliner PNS dan perceraian PNS.

- iv. Berkas perkara pelanggaran perda.
 - v. Rencana kegiatan operasi/pengamanan.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
- i. Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang/jasa.
 - ii. Rincian harga perkiraan sendiri (HPS).
 - iii. Laporan hasil pemeriksaan perusahaan.
 - iv. Surat pengajuan hak merk, cipta, paten, dan desain yang masih dalam proses Kemenkumham.
 - v. Data stok gula kristal putih.
 - vi. Surat pengaduan masalah ketenagakerjaan.
 - vii. Pengaduan perselisihan hubungan perindustrian.
 - viii. Data pribadi pemohon yang mengajukan izin usaha.
 - ix. Data primer perusahaan (modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak).
 - x. Naskah ujian CPNS, ujian nasional dan ujian sekolah/lembaga.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- i. Kegiatan intelijen terkait ideologi, politik, sosial, budaya dan penanganan kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - ii. Data spesifikasi sarana komunikasi persandian.
 - iii. Perangkat khusus persandian.
 - iv. Kunci sistem sandi.
 - v. Data penempatan jaringan, peralatan dan tempat kegiatan sandi.
 - vi. Data jalur komunikasi VVIP.
 - vii. Berita sandi.
 - viii. Frekuensi radio komunikasi persandian.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

- i. Hasil eksplorasi detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang).
 - ii. Laporan studi kelayakan (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang dan sebaran).
 - iii. Laporan evaluasi kegiatan pertambangan.
 - iv. Data potensi air tanah.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- i. Rencana pembelian tanah dan properti oleh perusda.
 - ii. Laporan keuangan perusda yang belum diaudit, laporan rugi/laba dan laporan neraca.
 - iii. Surat-surat dokumen Anggaran dan Otoritasnya
 - iv. Rencana tukar menukar / pemindahtanganan aset daerah.
 - v. Usulan penetapan upah minimum kabupaten oleh bupati kepada gubernur.
 - vi. Data sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar.
 - vii. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi.
- i. Data pribadi PNS.
 - ii. Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - iii. Identitas korban tindak kekerasan.
 - iv. Alamat shelter (tempat penampungan) korban yang sedang ditangani atau diberikan pendampingan.
 - v. Data wajib pajak.
 - vi. Data medis pasien.
 - vii. Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi.
 - viii. Data penderita HIV/AIDS
 - ix. Data pribadi pemohon administrasi kependudukan.
 - x. Daftar orang yang terkait G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya.

- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- i. MoU / SPK yang masih dalam proses.
 - ii. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dan hasil evaluasi kinerja pegawai melalui Sarasan Kinerja Pegawai (SKP).
 - iii. Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan.
 - iv. Bahan rapat dan berita acara Baperjakat.
 - v. Rancangan dan Surat Keputusan (SK) jabatan struktural sampai dengan pelantikan.
 - vi. Data hasil penilaian uji kompetensi PNS.
- h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
- i. Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi).
 - ii. Login administrator website/kode akses elektronik.
 - iii. Security network.
 - iv. Manajemen bandwidth.
 - v. Lokasi server.
 - vi. IP Address Private.
 - vii. Sistem manajemen database.

3.2 Realisasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran per program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019.

**Anggaran dan Realisasi Serapan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2019**

No	Program	Penetapan	Perubahan	Serapan	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	731.190.550	744.710.550	619.294.482	83,12%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.882.901.900	3.967.501.900	3.839.138.366	96,76%
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	965.000.000	1.370.000.000	1.335.273.103	97,47%
4	Program pengkajian	50.000.000	50.000.000	49.972.120	99,94%

	dan penelitian bidang komunikasi dan informasi				
5	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	130.000.000	130.000.000	117.205.909	90,16%
6	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	300.000.000	300.000.000	297.720.000	99,24%
7	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.180.000.000	3.640.400.000	2.904.829.075	79,79%
8	Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	150.000.000	150.000.000	117.661.000	78,44%
	J U M L A H	8.389.092.450	10.352.612.450	9.281.094.055	89,65%

Realisasi keuangan yang tidak bisa terlaksana 100%, karena disamping adanya efisiensi pada saat pelaksanaan, juga dikarenakan ada kegiatan yang muncul bukan dari perencanaan awal, sehingga mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Renja 2019 oleh Dinas Kominfo.

Sebagai salah satu dinas yang diberi wewenang untuk mewujudkan misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “ meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah”, Dinas Kominfo berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika, pada Tahun Anggaran 2019 beberapa fokusnya adalah integrasi sistem perencanaan penganggaran evaluasi dan pelaporan, pemasangan jaringan tertutup dengan menggunakan fiber optik.. Fokus lain adalah pengembangan webtv, peningkatan pemberdayaan komunikasi sosial sebagai sarana untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Dalam urusan statistik, Dinas Kominfo menyusun buku “ Indikator Statistik Pembangunan Daerah “ sebagai media untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan yang sudah dicapai.

Dalam DPA Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2019, tidak ada anggaran yang mendukung kegiatan persandian. Walaupun demikian Dinas Kominfo tetap berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini, diantaranya adalah koordinasi ke Dinas Kominfo Provinsi untuk melihat kegiatan yang ada.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan, beberapa hal yang menjadi kendala adalah sebagai berikut :

1. Persoalan kelembagaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo adalah Dinas dengan Type C yang hanya terdiri dari 2 (dua) bidang.

Karena mengampu 3 (urusan) pokok yaitu, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urusan Persandian, ditambah beberapa urusan pemerintahan penunjang lainnya, Dinas Kominfo idealnya adalah dinas dengan type B.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang TIK di setiap SKPD dirasa masih kurang, sehingga proses pelaksanaan kegiatan yang bersinggungan dengan implementasi TIK kurang maksimal. Contohnya adalah permasalahan website OPD, pelaksanaan tata naskah dinas elektronik dan sebagainya.

3. Sumber Daya Pendanaan

Keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, contohnya permasalahan infrastruktur IT.

4. Masih ada kegiatan beberapa program / kegiatan yang saling tumpang tindih
5. Beberapa indikator kinerja program sulit dideskripsikan dan dibuat formula penghitungannya.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjuangkan kenaikan status dinas.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pelatihan TIK bagi aparatur.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminta penambahan karyawan, dan merekrut tenaga *outsourcing*
4. Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan capaian target indikator.